

Perkembangan Fiqh Islam antara Keaslian dan Kemodernan

Oleh:

Solehah Aura Ramadhin Br Sianipar, Aulia Farah Dina, Sayla Ramadani, Airin Raudhatul Jannah, Ibtnaty Salsabila¹

Email:aurasianipar72@gmail.com, auliafarahdina15@gmail.com,
saylaramadani408@gmail.com, airinraudhatuljannah5@gmail.com,
salsabila.ibnaty06@gmail.com

Abstrak

Perkembangan fiqh Islam menghadapi ketegangan antara mempertahankan keaslian textbased dan menyesuaikan diri dengan kemodernan. Artikel ini menelaah dua pendekatan utama: ijtihad tradisional berdasarkan ushul fiqh, serta metode modern yang mengintegrasikan maqasid dan maslaha untuk menjawab tantangan kontemporer. Melalui kajian pustaka empiris (2020–2025), ditemukan bahwa fiqh kontemporer menggunakan kerangka ijtihad sistematis untuk merekonstruksi hukum Islam pada isu modern (misalnya transaksi elektronik, hukum minoritas, dan ekonomi digital), tanpa melupakan parameter keaslian. Kontribusi utama adalah menyajikan model harmonisasi antara parameter tradisional dan kohesi dengan realitas sosial.

Kata Kunci: fiqh kontemporer, keaslian, kemodernan, ijtihad, maqasid, maslaha

Abstract

The development of Islamic fiqh faces a tension between preserving its text-based authenticity and adapting to modernity. This article examines two main approaches: traditional ijtihad based on classical ushul fiqh, and modern methodologies that integrate maqasid and maslaha to address contemporary challenges. Through an empirical literature review (2020–2025), it is found that contemporary fiqh employs a systematic ijtihad framework to reconstruct Islamic legal rulings on modern issues—such as electronic transactions, minority rights, and the digital economy—while maintaining its authentic parameters. The main contribution of this study is to present a model of harmonization between traditional foundations and social reality.

¹ Maysyarah Tanjung, Arimbi Dzazkia, Dita Chania Tri Irsan, Sriwahyuni Siregar, Diva Taswin, Nasywa Azzahra Siregar, Dhea Puspita, Fadillah Dwi Putri, Lila Mashannum Harahap, Selviani, Arini Fitria Jayusman, Widya Aliska Hariana, Anindya Sabrina A, Tiur Dini Hariani Simbolon

Keywords: contemporary fiqh, authenticity, modernity, ijtihad, maqasid, maslaaha

Pendahuluan

Fiqh Islam merupakan hasil ijtihad ulama dalam memahami dan merumuskan hukum dari sumber-sumber syariat Islam. Secara tradisional, fiqh dibangun di atas fondasi tekstual yang kokoh, yaitu alQur'an, alSunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi) sebagai instrumen ushul fiqh. Pendekatan ini telah memberikan kerangka hukum yang stabil, sistematis, dan aplikatif bagi umat Islam selama lebih dari seribu tahun (journal.uiad.ac.id; researchgate.net). Keempat sumber utama tersebut membentuk struktur maqam tekstual, yaitu kerangka hukum berbasis wahyu dan rasionalitas yang memadukan otoritas nash dan daya pikir mujtahid. Dalam praktiknya, fiqh tradisional berhasil menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di masa lalu, bahkan membentuk sistem hukum yang kokoh dalam berbagai peradaban Islam, seperti Abbasiyah, Utsmaniyah, dan Kesultanan Melayu.

Namun, dinamika kehidupan manusia yang terus berubah mengharuskan fiqh untuk menghadapi tantangantantangan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash klasik. Di era modern, muncul banyak isu kontemporer yang kompleks seperti transaksi elektronik (ecommerce), fintech, teknologi blockchain, rekayasa genetika, hak asasi manusia, hak minoritas, serta isu lingkungan global. Tantangantantangan ini menuntut adanya metode istinbath hukum yang tidak hanya setia pada teks, tetapi juga mampu membaca konteks zaman secara mendalam. Fiqh tradisional yang terlalu tekstual kadang dianggap tidak cukup fleksibel untuk merespon kompleksitas dunia modern. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: Apakah fiqh mampu menjawab persoalan-persoalan modern tanpa kehilangan parameter keasliannya? Bila pembaharuan fiqh dilakukan demi menjawab tantangan kemodernan, sejauh mana proses tersebut masih berada dalam koridor syariah?

Pertanyaan tersebut menjadi sangat penting karena menyangkut otoritas dan relevansi fiqh di tengah masyarakat Muslim yang semakin plural dan global. Perdebatan

akademik mengenai hal ini telah melahirkan dua kutub pemikiran utama. Pertama, pendekatan asli/tekstual, yaitu pendekatan yang tetap percaya pada kekuatan ijtihad tradisional. Para penganut pendekatan ini meyakini bahwa seluruh persoalan kontemporer masih dapat diselesaikan dengan metode ushul fiqh klasik, selama dilakukan secara sistematis oleh mujtahid yang mumpuni. Mereka menekankan bahwa ijtihad tidak boleh lepas dari kerangka nash karena kekuatan hukum Islam justru terletak pada kesetiaannya terhadap wahyu. Dalam pandangan ini, modernitas tidak sertamerta membatalkan validitas metode klasik, tetapi menjadi lahan baru untuk menguji kedalaman dan fleksibilitas nash. Pendekatan ini mendapat dukungan dari banyak ulama dan akademisi yang melihat bahwa modernitas harus dihadapi dengan kehati-hatian dan bukan dengan liberalisasi hukum.

Sebaliknya, pendekatan kedua adalah pendekatan modern/maqasid, yang menempatkan maqasid alsyari'ah dan maslaha sebagai kerangka hukum kontekstual. Pendekatan ini tidak menolak nash, tetapi memberi perhatian lebih besar pada tujuan syariat (maqasid) yang bersifat universal, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para penganut pendekatan ini memandang bahwa fiqh tidak bisa hanya terpaku pada formulasi hukum klasik, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks ini, maqasid dan maslaha menjadi alat metodologis yang penting untuk mengukur relevansi hukum Islam dalam kehidupan kontemporer. Pendekatan ini cenderung lebih terbuka, inklusif, dan solutif, terutama dalam isu kompleks yang belum memiliki preseden dalam fiqh klasik.

Meskipun kedua pendekatan tersebut memiliki kontribusi penting, masih terdapat kesenjangan (gap) dalam literatur yang menyinergikan antara keaslian dan kemodernan fiqh secara sistemik dan metodologis. Sebagian besar studi masih terjebak dalam dikotomi antara mempertahankan keaslian atau mengadopsi kemodernan. Jarang ditemukan kajian praktis yang menawarkan model teoritis integratif yang mampu menjembatani dua kutub pemikiran tersebut secara harmonis. Di Indonesia, misalnya,

diskursus fiqh kontemporer masih sering diwarnai oleh ketegangan antara kelompok konservatif yang tekstualis dan kelompok progresif yang kontekstualis. Sementara itu, di tingkat global, wacana maqasid seringkali berkembang tanpa penguatan dari metode ijtihad tradisional, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang potensi relativisasi hukum.

Oleh karena itu, artikel ini memiliki novelty dalam bentuk penyusunan model analitik fiqh kontemporer yang tidak hanya menjaga keaslian nash, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Model ini didasarkan pada metodologi ijtihad sistematis yang menggabungkan pendekatan tekstual dengan kerangka maqasid dan maslaha. Tujuannya adalah untuk merumuskan fiqh yang kontekstual tanpa mengorbankan integritas syariah. Dengan menggunakan pendekatan analisis teoritis dan sintesis komparatif dari berbagai jurnal ilmiah mutakhir (2020–2025), artikel ini berupaya menjawab kebutuhan akademik sekaligus praktis mengenai arah baru pengembangan fiqh Islam.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis dinamika pendekatan fiqh klasik dan kontemporer dalam menghadapi isu modern; kedua, mengevaluasi kontribusi maqasid dan maslaha dalam merekonstruksi hukum Islam yang kontekstual; dan ketiga, menyusun sebuah model teoritis fiqh kontemporer yang berbasis pada integrasi ijtihad klasik dan maqasid syariah. Model ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka kerja bagi para akademisi, ulama, maupun legislator Muslim dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya syar'i secara substansial, tetapi juga aplikatif secara sosial.

Melalui artikel ini, penulis hendak menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki kelenturan metodologis yang memungkinkan pengembangan hukum secara dinamis, asalkan dilakukan secara ilmiah, bertanggung jawab, dan tetap berpijak pada tujuantujuan besar syariah. Fiqh bukanlah sistem hukum yang kaku dan final, melainkan warisan intelektual yang terus berkembang mengikuti zaman. Jika pengembangan fiqh dilakukan dengan pendekatan integratif, maka Islam akan tetap relevan di era digital tanpa harus

tercerabut dari akar wahyu yang menjadi ruh utamanya. Dengan cara ini, keaslian dan kemodernan tidak lagi diposisikan sebagai kutub yang saling bertentangan, tetapi sebagai unsur yang saling melengkapi dalam membentuk fiqh yang visioner dan transformatif.

Kajian Teori

1. Ijtihad Tradisional

Pendekatan ijtihad tradisional dalam fiqh Islam berpijak pada fondasi ushul fiqh klasik, yaitu alQur'an, alSunnah, ijma', dan qiyas. Pendekatan ini meyakini bahwa seluruh persoalan baru dalam kehidupan manusia dapat dijawab dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan para ulama terdahulu, asalkan metode pengambilan hukumnya mengikuti kaidahkaidah syar'i yang benar.

Ijtihad tradisional tidak menolak pembaharuan hukum, namun sangat menekankan kehati-hatian (tatsabbut) dalam menafsirkan nash dan keterikatan yang kuat pada metode istinbath hukum yang telah teruji selama berabad-abad. Hal ini memberikan keunggulan berupa kestabilan hukum dan keterikatan pada sumber asli Islam.

Studi Sapriadi et al. (2025) menyatakan bahwa mujtahid masa kini dituntut memiliki dua kompetensi penting: pemahaman tekstual terhadap nash dan kepekaan terhadap realitas sosial modern. Menurut mereka, pluralitas masyarakat digital dan keberagaman ideologi global menuntut ijtihad yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Artinya, seorang mujtahid harus mampu memahami makna terdalam dari suatu teks dan sekaligus mampu menerjemahkannya ke dalam situasi kekinian secara bijak dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, pendekatan ini tetap memberikan tempat bagi perkembangan hukum, tetapi dalam batas kerangka metodologis klasik. Ijtihad hanya dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat keilmuan, dan hasil ijtihad tersebut tetap harus sejalan dengan maqasid alshari'ah sebagai prinsip agung dalam fiqh. Agha Baba & Samara (2023) menegaskan bahwa revitalisasi fiqh tidak selalu harus mengikuti arus modernisasi Barat, tetapi cukup melalui mekanisme internal yang telah diwariskan ulama klasik, seperti

tarjih, tahqiq almanat, dan tatbiq alqawa'id alfiqhiyyah. Artinya, pembaruan dalam fiqh tetap bisa dilakukan dari dalam tradisi Islam itu sendiri.

Namun demikian, pendekatan ini juga dikritik karena dianggap terlalu rigid dan kurang responsif terhadap perubahan cepat di era modern, terutama dalam isuisu baru seperti fintech, hak asasi manusia, dan multikulturalisme. Maka diperlukan pendekatan pelengkap yang mampu menjembatani antara tekstualitas dan kontekstualitas, seperti pendekatan maqasid dan maslaha.

2. Maqasid dan Maslaha

Maqasid alsyari'ah merupakan prinsip yang menempatkan tujuantujuan syariat sebagai prioritas dalam menetapkan hukum. Prinsip ini pertama kali disusun secara sistematis oleh Imam alGhazali dan dikembangkan oleh ulamaulama setelahnya seperti alShatibi. Dalam konteks modern, konsep maqasid menjadi landasan penting dalam menyusun fiqh yang fleksibel dan solutif.

Maslaha, atau kemaslahatan, adalah komponen utama dalam maqasid. Ini merujuk pada upaya menjaga lima unsur dasar kehidupan: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam perkembangan mutakhir, maslaha tidak lagi dibatasi pada lima unsur ini, tetapi juga mencakup isuisu seperti lingkungan hidup, keadilan sosial, dan hak perempuan.

Pendekatan maqasid membuka ruang luas bagi fiqh untuk berinteraksi dengan realitas zaman. Almarakiby & Eriouiche (2025) menyebutnya sebagai "fiqh cair" yang mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai inti Islam. Mereka memaparkan bagaimana maqasid digunakan untuk meninjau ulang hukumhukum yang sebelumnya dianggap final, seperti hukum waris, kepemimpinan perempuan, dan kebebasan beragama. Dalam kerangka ini, hukum tidak dilihat sebagai entitas kaku, tetapi sebagai produk sosial yang dapat berubah sesuai dengan tujuan syariat dan konteks masyarakat.

Pandangan serupa juga ditegaskan oleh para reformis seperti Muhammad Abduh yang mendorong reinterpretasi hukum Islam dengan mempertimbangkan rasionalitas dan manfaat. Menurut Abduh, masalah menjadi prinsip rasional dalam hukum Islam yang memungkinkan umat Islam untuk tetap menjaga nilai-nilai keislaman tanpa mengabaikan perubahan sosial yang tak terelakkan (Abduh, 1905; dikutip dalam studi kontemporer 2020–2025).

Namun, pendekatan maqasid tidak tanpa kritik. Beberapa kalangan menganggap bahwa penggunaan maqasid yang terlalu luas berpotensi melemahkan otoritas teks dan membuka ruang bagi subjektivitas hukum. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan kerangka ushul fiqh tradisional agar tetap dalam koridor syariah.

3. Integrasi Modern

Pendekatan integratif muncul sebagai respons terhadap polarisasi antara fiqh tradisional dan fiqh reformis. Pendekatan ini tidak menolak teks, tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan kontekstualisasi. Tokoh seperti Agus Moh Najib berupaya merevitalisasi ushul fiqh dengan menyusun ulang relasi antara norma sakral (nash) dan norma profan (realitas sosial), sehingga hukum Islam tidak kehilangan substansi keagamaannya tetapi juga tidak tercerabut dari realitas (Najib, 2021).

Najib menegaskan bahwa ijtihad harus melibatkan pemahaman multidisipliner—teks, konteks, dan nilai. Pendekatan ini menjadi penting dalam menjawab tantangan-tantangan fiqh kontemporer seperti perundangundangan nasional, hubungan antaragama, dan etika biomedis. Dalam hal ini, ushul fiqh diperluas bukan hanya sebagai metodologi hukum, tetapi juga sebagai epistemologi sosial.

Kasus integrasi fiqh dan hukum positif modern paling jelas terlihat dalam karya El Sanhuri di Mesir. Sebagai seorang ahli hukum sekaligus ulama fiqh, Sanhuri berhasil merumuskan hukum sipil Mesir yang berakar pada prinsip-prinsip fiqh Maliki tetapi dikemas dalam bahasa hukum modern (El Sanhuri, 1952; dikaji ulang oleh studi tahun 2020an). Model ini menunjukkan bahwa fiqh tidak harus bersifat oposisi terhadap hukum modern, tetapi justru bisa menjadi fondasi etika dan struktur hukum positif.

Melalui integrasi ini, hukum Islam tidak hanya bertahan sebagai sistem normatif, tetapi juga berkembang sebagai sistem hukum nasional yang mengatur kehidupan publik secara adil dan rasional. Integrasi ini juga menjadi dasar dalam sistem hukum di negaranegara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Maroko, dan Tunisia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka kualitatifdeskriptif yang berfokus pada penelaahan literatur akademik mengenai perkembangan fiqh Islam antara keaslian dan kemodernan. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah terbitan tahun 2020 hingga 2025, baik dari indeks bereputasi internasional seperti Scopus maupun jurnal nasional terakreditasi, seperti karya Agha Baba & Samara (2023), Sapriadi et al. (2025), Robi'ah et al. (2020), Almarakiby & Eriouiche (2025), serta Mersi et al. (2022).

Seluruh literatur dianalisis secara komparatif untuk melihat bagaimana teori fiqh klasik, yang menitikberatkan pada ushul fiqh tradisional seperti *ijma'* dan *qiyas*, berinteraksi dan bertransformasi ketika dihadapkan pada pendekatan fiqh modern yang menekankan *maqasid alsyari'*ah dan *maslaha*.

Perbandingan ini dilakukan untuk menemukan titik temu sekaligus titik ketegangan antara dua pendekatan tersebut. Hasil analisis kemudian disintesis dalam bentuk model teoritis yang menggambarkan strategi harmonisasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam pengembangan fiqh kontemporer. Model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman metodologis fiqh yang lebih adaptif namun tetap berakar pada prinsip-prinsip keislaman yang otentik.

Hasil dan Diskusi

Fiqh Kontemporer—Adaptasi pada ETransaksi

Transformasi digital dalam dunia ekonomi mendorong pembaruan signifikan dalam fiqh muamalah. Salah satu isu aktual yang mengemuka adalah transaksi elektronik (*etransactions*) yang tidak secara eksplisit diatur dalam literatur fiqh klasik. Di sinilah

pentingnya peran fiqh kontemporer dalam menyesuaikan perangkat hukum Islam dengan dinamika transaksi modern yang berbasis teknologi.

Mersi Hayati et al. (2022) menunjukkan bahwa adaptasi fiqh terhadap transaksi elektronik harus dilakukan melalui pendekatan ijtihad yang tetap berpijak pada prinsip ushul fiqh klasik namun memberi ruang pada maqasid dan maslaha. Mereka mencontohkan bagaimana akad dalam transaksi daring bisa disesuaikan dengan bentuk akad salam atau istishna' dalam fiqh klasik, dengan penguatan melalui syarat dan ketentuan berbasis digital. Dalam konteks ini, hukum Islam tetap menjaga kesucian nash, namun mampu menerapkan logika hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman (Mersi Hayati et al., 2022).

Studi ini juga menekankan bahwa fiqh tidak hanya bertugas menyesuaikan terminologi hukum, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan transparansi tetap terjaga dalam sistem transaksi modern. Contohnya, prinsip kejelasan akad (bayyinah) dan kerelaan antara pihak (taradhi) harus tetap menjadi fondasi dalam jual beli online, yang dapat diwujudkan melalui fitur checkout, invoice digital, dan customer agreement.

Pendekatan ini merupakan bukti nyata bahwa fiqh dapat berfungsi secara fungsional dalam lingkungan modern tanpa kehilangan akar keasliannya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa nash bukanlah penghalang untuk berinovasi, melainkan kerangka dasar yang bisa dikembangkan dengan mempertimbangkan maqasid dan maslahat sebagai orientasi.

Hukum Minoritas dan Tafsir Kontekstual alQur'an

Isu minoritas agama, etnis, maupun gender menjadi tantangan serius bagi fiqh kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia. Fiqh klasik kerap dituduh eksklusif terhadap kelompok-kelompok minoritas karena pembacaannya yang normatif dan berbasis dominasi mayoritas. Namun, dinamika sosial yang berkembang menuntut pendekatan baru dalam menafsirkan hukum syariah secara inklusif dan adil.

Robi'ah et al. (2020) menekankan perlunya fiqh responsif terhadap realitas sosial, terutama dalam relasi mayoritasminoritas. Mereka menunjukkan bahwa hukum Islam seharusnya tidak menegasikan eksistensi kelompok nonMuslim, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Dalam analisisnya, fiqh kontemporer harus menggunakan metode tafsir kontekstual terhadap ayatayat alQur'an yang berkaitan dengan hubungan sosial, sehingga hukum yang dihasilkan relevan dan solutif.

Misalnya, ayatayat yang berkaitan dengan jizyah atau kepemimpinan dapat ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan konteks zaman Rasulullah SAW yang berbeda dengan struktur negara modern. Prinsip seperti keadilan (al'adl) dan tidak adanya paksaan dalam beragama (la ikraha fi aldin) dijadikan fondasi dalam merumuskan hukum yang menghargai pluralitas dan hakhak sipil semua warga negara, termasuk minoritas (Robi'ah et al., 2020).

Dengan demikian, fiqh kontemporer diharapkan tidak hanya menjadi sistem normatif bagi umat Islam, tetapi juga sebagai etika sosial universal yang mengedepankan toleransi, inklusi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Ini merupakan bentuk keaslian yang bersifat progresif yaitu kesetiaan pada nilai-nilai inti syariah yang direkonstruksi sesuai konteks modern.

Fiqh Maqasidi—Pendekatan 'Cair'

Maqasid alsyari'ah semakin mendapat tempat dalam diskursus fiqh kontemporer. Salah satu perkembangan menarik adalah munculnya gagasan tentang "fiqh cair" yang dikembangkan oleh Almarakiby & Eriouiche (2025). Mereka memaparkan bahwa maqasid tidak lagi sekadar alat bantu dalam hukum, tetapi telah menjadi kerangka metodologis utama dalam mengembangkan hukum Islam modern.

Menurut mereka, "fiqh cair" adalah bentuk fiqh yang lentur, adaptif, dan dapat merespons dinamika sosial secara aktif. Dalam pandangan ini, fiqh tidak boleh stagnan dalam struktur teks, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan transformasi nilai, teknologi, dan pola kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dalam isu gender, maqasid

memungkinkan peninjauan ulang terhadap hukum waris dan hak kepemimpinan perempuan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial.

Almarakiby & Eriouiche (2025) juga menekankan pentingnya menjadikan maslaha sebagai prinsip sentral dalam penetapan hukum, bukan sekadar pelengkap. Dalam konteks ini, syariah tidak dimaknai sebagai struktur hukum yang kaku, tetapi sebagai mekanisme sosial yang dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Mereka mengusulkan agar setiap keputusan hukum diuji tidak hanya melalui teks dan logika formal, tetapi juga melalui dampaknya terhadap maqasid alsyari'ah secara menyeluruh.

Gagasan ini menggeser orientasi fiqh dari fiqh yang normatif menjadi fiqh yang etistransformatif. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa fiqh cair bukan berarti fiqh bebas. Ia tetap harus berpijak pada nilai-nilai universal Islam dan tidak bertentangan dengan maqasid utama, seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, dan agama.

Ijtihad Sistemik Tradisional

Di tengah berbagai pendekatan modern, penting untuk menggarisbawahi bahwa ijtihad klasik tetap memiliki peran sentral, asalkan dilakukan secara sistemik dan metodologis. Sapriadi et al. (2025) menggarisbawahi bahwa mujtahid kontemporer harus mengintegrasikan pendekatan tekstual, konteks historis, dan pemahaman terhadap perkembangan teknologi dan sains.

Dalam analisis mereka, tantangan utama fiqh hari ini bukan hanya bagaimana memahami teks, tetapi bagaimana menerapkannya dalam realitas digital dan global yang penuh kompleksitas. Oleh karena itu, seorang mujtahid ideal adalah mereka yang tidak hanya menguasai ilmu syar'i, tetapi juga ilmu sosial, politik, dan teknologi informasi. Ini menjadi tuntutan baru dalam dunia ijtihad yang harus dijawab oleh institusi pendidikan Islam dan otoritas fatwa (Sapriadi et al., 2025).

Model ijtihad ini mencerminkan keseimbangan antara keaslian dan kemodernan. Di satu sisi, ia menjaga integritas teks dan tradisi keilmuan Islam, namun di sisi lain ia

juga membuka ruang kritis untuk menghadirkan hukum yang relevan dengan kehidupan masa kini. Ini menunjukkan bahwa fiqh bukanlah warisan mati, melainkan perangkat hidup yang terus tumbuh bersama dinamika umat manusia.

Penutup

Perkembangan fiqh Islam kini bergerak menjurus pada integrasi metodologis: antara keaslian nash dan kebutuhan kemodernan melalui ijtihad terstruktur, prinsip maqasidmaslaha, dan redefinisi ushul. Studi ini menyimpulkan bahwa fiqh modern tak harus mengesampingkan teks klasik; yang diperlukan adalah metode adaptif—"fiqh cair"—yang tetap berlandaskan parameter syariah. Hal ini dapat menjadi model normatif dalam menghadapi tantangan digital, pluralitas sosial, dan ekonomi baru.

Dengan kerangka ini, diharapkan pembaca mendapatkan gambaran utuh mengenai bagaimana fiqh dapat dikembangkan secara sistematis tanpa meninggalkan akar keasliannya. Semoga jurnal ini bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya melalui penelitian empiris pada masyarakat Indonesia.

Referensi

- Agha Baba, Ali, dan Firas Samara. "Renewal of Islamic Jurisprudence in the Era of Technological Change." *Journal of Islamic Studies and Culture* 11, no. 2 (2023): 89–105.
- Almarakiby, Mahmoud, dan Ayman Eriouiche. "Modernity and the Transformations of Maqasid Discourse: Towards a Fluid Fiqh." *Maqasid: Journal of Contemporary Islamic Legal Thought* 9, no. 1 (2025): 15–39.
- Hayati, Mersi, Taufik Hidayat, dan Laila Nurfadhilah. "Adaptasi Fikih Muamalah dalam Transaksi Elektronik: Tinjauan Ijtihad Maslahah Mursalah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2022): 55–71.
- Robi'ah, Siti, Hamidah, dan M. Ihsan. "Fiqh Kontemporer dalam Dinamika Minoritas: Tafsir Kontekstual terhadap al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin dan Studi Islam* 28, no. 2 (2020): 119–138.
- Sapriadi, Adi, Hafidz Rasyid, dan Ummu Salamah. "Ijtihad di Era Global: Reaktualisasi Metode Tradisional dalam Menjawab Tantangan Modern." *Jurnal Fiqh dan Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2025): 1–22.

- Yusuf, Laila. "Maqasid Syariah sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menjawab Isu Hukum Modern." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2021): 88–101.
- Khalid, Ahmad. "Digital Ijtihad: Integrasi Ushul Fiqh dan Teknologi Informasi." *International Journal of Islamic Thought* 14, no. 1 (2022): 35–49.
- Fauziah, Rina. "Problematika Penerapan Fiqh Tradisional di Era Globalisasi: Studi Komparatif." *Jurnal Al-Ahkam* 30, no. 1 (2020): 110–124.
- Mahmud, Irfan. "Reformulasi Hukum Islam dalam Bingkai Maqasid: Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas." *Islamic Law Review* 12, no. 3 (2023): 213–230.
- Fitriani, Nur. "Fiqh Multikultural: Respons Hukum Islam terhadap Keberagaman Sosial." *Jurnal Ilmiah Syariah* 9, no. 2 (2021): 145–160.
- Rahman, Husein. "Kontroversi Fiqh Klasik dan Kontekstual dalam Penetapan Fatwa Modern." *Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 2 (2022): 165–180.
- Irawan, Dedi. "Masalah sebagai Dasar Formulasi Hukum Islam di Era Disrupsi Digital." *Journal of Islamic Law and Society* 8, no. 1 (2024): 45–60.
- Syamsuddin, Abdul. "Eksplorasi Qiyas dan Maqasid dalam Menjawab Permasalahan Kontemporer." *Jurnal Fikih dan Peradaban Islam* 7, no. 1 (2021): 76–90.
- Kamal, M. Arif. "Implementasi Kaidah Ushul Fiqh terhadap Isu-Isu Ekonomi Syariah Kontemporer." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2022): 121–138.
- Azizah, Siti. "Hak Minoritas dalam Perspektif Fiqh Modern: Studi atas Tafsir Kontekstual." *Jurnal Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 60–74.
- Nurdin, Syahrul. "Fiqh Lingkungan dalam Perspektif Maqasid Syariah: Telaah Teoretis dan Praktis." *Al-Tasyri': Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 100–117.
- Zulfikar, Anwar. "Ijtihad Kolektif sebagai Model Penyatuan Fiqh Global." *Global Islamic Law Journal* 6, no. 1 (2023): 40–58.
- Fadilah, Umi. "Respons Fiqh terhadap E-Money dan Digital Wallet: Tinjauan Maqasid dan Hukum Positif." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Digital* 2, no. 1 (2022): 91–106.
- Rasyid, Faisal. "Peran Lembaga Fatwa dalam Menjembatani Fiqh Tradisional dan Modernitas." *Jurnal Keislaman dan Sosial* 9, no. 3 (2024): 202–220.
- Sholeh, Ahmad. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam Era Modern: Antara Tradisi dan Rasionalitas." *Jurnal Ushul Fiqh dan Adab* 11, no. 2 (2020): 125–140.